

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERUBAHAN STATUS KAMPUNG ADAT YOBOI DI DISTRIK SENTANI KABUPATEN JAYAPURA PROVINSI PAPUA

Ivanna Mieske Christianny Monim¹, Muh Ilham²& Dadang Suwanda³

^{1,2,3}Sekolah Pascasarjana Magister Terapan Studi Pemerintahan, Institut Pemerintahan Dalam Negeri
Correspondence Author: ivanna8379@gmail.com

Abstract

Yoboi Village change of status from Government Village to Traditional Village in Jayapura Regency is expected to provide the village with greater opportunities in managing its own area. The purpose of this study is to determine and to analyze the supporting and inhibiting factors for implementing policies to change the status of Yoboi traditional village in Sentani District, Jayapura Regency, Papua Province. The research method used a qualitative approach, data collection techniques are observations, interviews, and documentations. The sources in this study are the Head of the Jayapura Regency Village Community Empowerment Office, the Head Sub-Section of Village and Traditional Village Governance Office, the Head of Yoboi Traditional Village Government, the Chief of Yoboi Traditional Village, A Member of C Commission of the Jayapura Regency People's Representative Council and The Village community. The results of this research are: 1) The policy implementation of Yoboi Traditional Village change of status has not been effective. This can be seen from the fact that; there are not enough supporting resources (human, facilities, and budget), during implementing the traditional village system there is still an overlap of duties and functions between the Head of the Traditional Village and the Head of the Government Village (parent village), and lack of supervisory function by The Jayapura Regency People's Representative Council 2) Supporting factors: a) There is support for legality, legal protection, b) There are supports from the community, religious leaders, traditional leaders, community leaders and academics, c) There are supports from the local government elites, d) There is support for motives in an effort to improve the welfare of the indigenous Papuans (OAP), e) There is support for Fiscal Spoil (fiscal incentives) f) There is eligibility in the conditions for changing the status of the village. Inhibiting factors: a) There are still overlaps of main tasks, functions and responsibilities between the Head of Traditional Village and the Head of Government Village (parent village), b) There are rejections from the community towards Yoboi Village change of status c) The community's pessimisms that Yoboi Traditional Village change of status will be used as business means by political elites. 3) Policy implications of changing the status of Yoboy government Village to Traditional Village: a) There is recognition and respect for the village b) The preservation of the customs, traditions, and culture of the village community, c) The increase in public services, d) The realization of the effectiveness of implementation of Traditional Village Government, e) The growing role of The Village Communities, g) Ambiguous distribution of powers, main duties and responsibilities, h) Limited work facilities and service facilities.

Keyword: *Change, Status & Village*

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan bangsa yang multikultural, yaitu bangsa yang memiliki berbagai keragaman suku, golongan, ras, agama, bahasa, dan kebudayaan yang tersebar mulai dari Sabang sampai ke kawasan paling ujung kota Merauke. Kabupaten Jayapura merupakan salah satu suku bangsa yang ada di Indonesia, terletak di Provinsi Papua, memiliki suku asli sebanyak 10 suku, dengan sub suku sebanyak 22, serta 18 bahasa daerah (Kabupaten Jayapura Dalam Angka, 2021). Salah satu terobosan Bupati Terpilih Kabupaten Jayapura periode 2017-2022 dalam upaya melestarikan adat

istiadat, tradisi, budaya, serta upaya menghormati kearifan lokal di Kabupaten Jayapura maupun dalam upaya meningkatkan harkat dan martabat Orang Asli Papua (OAP) yaitu dengan melakukan penataan kampung-kampung adat.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa juga mengidentifikasi desa menjadi desa dan desa adat, selanjutnya tujuan penataan desa adat adalah: 1) Mewujudkan efektivitas penyelenggaraan Pemerintahan Desa, 2) Mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa, 3) Mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik dan 4) Meningkatkan kualitas tata kelola Pemerintahan Desa. Selanjutnya tujuan desa itu sendiri adalah salah satunya adalah melestarikan dan memajukan adat, tradisi, dan budaya masyarakat desa. Penjelasan UU No 6 Tahun 2014 tentang Desa pada prinsipnya bahwa desa adat merupakan warisan organisasi pemerintahan masyarakat lokal yang dipelihara secara turun temurun yang tetap diakui dan diperjuangkan oleh pemimpin dan masyarakat Desa Adat agar dapat berfungsi mengembangkan kesejahteraan dan identitas sosial budaya lokal. Desa Adat memiliki hak asal usul yang lebih dominan dari pada hak asal usul Desa sejak Desa Adat itu lahir sebagai komunitas asli yang ada di tengah masyarakat. Desa Adat adalah sebuah kesatuan masyarakat hukum adat yang secara historis mempunyai batas wilayah dan identitas budaya yang terbentuk atas dasar teritorial yang berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat Desa berdasarkan hak asal usul.

Perubahan status dari Kampung Dinas menjadi Kampung Adat di Kabupaten Jayapura juga merupakan afiliasi dari pemberian Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua sebagaimana yang telah di atur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua yang menyebutkan bahwa pemberian otonomi khusus di Provinsi Papua dalam rangka melindungi dan menjunjung harkat martabat, memberi afirmasi, dan melindungi hak dasar Orang Asli Papua, baik dalam bidang ekonomi, politik, maupun sosial-budaya.

Permasalahannya sekarang adalah adanya perubahan status dari Kampung Dinas menjadi Kampung Adat di Kabupaten Jayapura di indikasikan belum berjalan sesuai dengan tujuan yang diharapkan, terkesan di paksakan dan cenderung lebih bermuatan unsur politik. Merujuk Hasil studi Tim dari Direktorat Otonomi Daerah Bappenas tahun 2021, menemukan bahwa masih terdapat beberapa daerah otonom baru atau perubahan status dari Kampung Dinas menjadi Kampung Adat yang pertumbuhan pembangunan masih diam ditempat dan pelayanan terhadap publik belum meningkat, bahkan justru membuka peluang terjadinya *bureaucratic and political rent-seeking*, yakni kesempatan untuk memperoleh keuntungan dana, serta yang lebih ironis lagi adalah adanya daerah otonom yang mengatasnamakan untuk kepentingan masyarakat justru diindikasikan menjadi bisnis kelompok lingkaran elit di daerah yang menginginkan jabatan dan posisi (www.Bappenas.go.id, 2021).

Hasil observasi penulis, yang dilakukan pada tanggal 16 Mei 2022, dari 14 kampung adat di Kabupaten Jayapura yang sudah mengalami perubahan status dari Kampung Dinas menjadi Kampung Adat serta resmi disahkan oleh Kementerian Dalam Negeri, masih terdapat Implikasi Kebijakan yang diduga terdapat permasalahan dalam perubahan statusnya adalah Kampung Adat Yoboi yang terletak di Distrik Sentani, dengan fenomena permasalahan sebagai berikut: 1) Implikasi Kebijakan pasca perubahan status dari Kampung Dinas menjadi Kampung Adat Adat Yoboi, adalah urusan Pemerintahan Kampung Adat masih mengikuti tatanan Kampung Dinas; 2) Implikasi Kebijakan pasca perubahan status dari Kampung Dinas menjadi Kampung Adat Adat Yoboi, adalah terjadinya tumpang tindih tupoksi antara Kampung Adat dengan Kampung Dinas (kampung induk), dimana pasca perubahan status Kampung Adat Yoboi terjadi pro kontra ditengah masyarakat, secara

keseluruhan baik masyarakat maupun tokoh adat menolak perubahan status Kampung Dinas menjadi Kampung Adat. Walaupun statusnya sudah berubah, kodifikasi Kampung Adat sudah ada namun penganggaran juga masih menggunakan anggaran Kampung Dinas. karena masa jabatan kepala kampung Dinas masih berlaku; 3) Implikasi Kebijakan pasca perubahan status dari Kampung Dinas menjadi Kampung Adat Adat Yoboi, adalah minimnya pengetahuan aparatur pemerintah dan masyarakat terhadap Kampung Adat karena belum optimalnya sosialisasi Peraturan Daerah No 8 Tahun 2016 terkait kampung adat; 4) Implikasi Kebijakan pasca perubahan status dari Kampung Dinas menjadi Kampung Adat Adat Yoboi, adalah lemahnya pengawasan yang dilakukan oleh lembaga perwakilan rakyat, dalam hal ini DPRD Kabupaten Jayapura, dalam melakukan evaluasi, penilaian, terhadap kesiapan, pemenuhan persyaratan Kampung Adat Yoboi sebelum dilakukan perubahan status dari Kampung Dinas menjadi Kampung Adat dan sebelum pengesahan Peraturan Daerah tentang perubahan status Kampung Adat Yoboi.

Berangkat dari permasalahan diatas, diperlukan adanya penataan kampung adat yang efektif sebagaimana yang telah tersirat di dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa, peraturan ini bertujuan untuk meningkatkan efektivitas penyelenggaraan Pemerintahan Desa, mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat setempat, meningkatkan kualitas pelayanan publik. Adanya fenomena sebagaimana yang penulis sebutkan di atas membuat penulis tertarik untuk meneliti lebih mendalam sejauhmana kebijakan Bupati Kabupaten Jayapura melalui instansi terkait telah melakukan komunikasi (sosialisasi, penyuluhan) terkait perubahan status dari Kampung Dinas menjadi Kampung Adat kepada masyarakat atau tokoh adat di Kampung Adat Yoboi.

Secara bahasa, implementasi artinya pelaksanaan atau penerapan. Secara umum, implementasi dapat diartikan sebagai pelaksanaan dari sebuah kegiatan yang sebelumnya telah direncanakan dan disusun secara matang dan terperinci. Implementasi kebijakan merupakan tahap yang krusial dalam proses kebijakan publik. Suatu program kebijakan harus diimplementasikan agar mempunyai dampak atau dapat mencapai tujuan yang diinginkan. Studi implementasi merupakan suatu kajian mengenai studi kebijakan yang mengarah pada proses pelaksanaan dari suatu kebijakan. Implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya. Kata implementasi berasaskan kegiatan secara terencana, sesuai dengan keputusan yang disepakati agar tidak menyimpang dari tujuan yang ditetapkan.

Pengertian implementasi menurut pendapat Mustari, (2011:134) adalah: seperangkat kegiatan yang dilakukan menyusul satu keputusan. Suatu keputusan selalu dimaksudkan untuk mencapai sasaran. Guna merealisasikan pencapaian sasaran tersebut, diperlukan serangkaian aktivitas, jadi dapat dikatakan bahwa implementasi adalah operasionalisasi dari berbagai aktivitas guna mencapai sasaran tertentu. Mengutip pendapat Van Meter dan Van Horn (dalam Winarno, 2012:132) memberikan pengertian implementasi kebijakan publik adalah: “suatu upaya untuk mencapai tujuan agar tidak menyimpang dari tujuan awal yang telah ditetapkan, artinya implementasi ini dilakukan untuk menghasilkan keputusan-keputusan yang disesuaikan berdasarkan kesepakatan bersama, bukan berdasarkan kepentingan pribadi atau golongan”.

Lain halnya dengan Agustino (2018:179) yang mendefinisikan implementasi kebijakan pemerintah yaitu “sebagai pelaksanaan keputusan kebijaksanaan dasar yang biasanya dalam bentuk undang-undang, namun dapat pula berbentuk perintah-perintah atau keputusan-keputusan eksekutif yang penting atau keputusan badan peradilan”. Meter dan Horn (AlFatih, 2010:214), berpendapat bahwa implementasi kebijakan publik merupakan suatu tindakan-tindakan yang dapat dilakukan oleh

individu-individu atau kelompok pemerintah maupun swasta yang bertujuan agar keputusan yang diambil lebih baik dari sebelumnya. Wibawa (Tahir, 2014:58), menyatakan maksud dan tujuan dari implementasi kebijakan adalah: sebagai pedoman pemerintah untuk menghasilkan kebijakan yang sesuai kebutuhan publik. Merujuk kepada penjelasan di atas dapat diketahui bahwa implementasi kebijakan pemerintah merupakan suatu cara yang dilakukan oleh berbagai aktor baik pemerintah agar tujuan, manfaat, dapat terealisasi sesuai dengan kebijakan yang sudah ditetapkan atau diharapkan.

Teori implementasi kebijakan Edward III (1984:154) bahwa ada beberapa komponen yang harus ada atau ada 4 (empat) variabel yang mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan yakni sebagai berikut: 1) komunikasi: implementator mensosialisasikan, menginformasikan kepada publik, tentang kebijakan yang telah diambil, sehingga publik mengetahui isi, tujuan dan maksud kebijakan tersebut; 2) Sumber Daya: merupakan salah satu faktor penting dalam implementasi kebijakan/program, karena bagaimanapun baiknya kebijakan itu dirumuskan tanpa ada dukungan sumber daya (sdm, fasilitas, anggaran) yang memadai, maka kebijakan akan mengalami kesulitan dalam mengimplementasikannya; 3) Struktur Birokrasi: adalah implementator mengimplementasikan kebijakan dalam prakteknya sesuai dengan standar operasional yang berlaku, tidak menyimpang dari peraturan yang telah ditetapkan sebelumnya; 4) Disposisi: disposisi atau sikap para pelaksana diartikan sebagai kesatuan atau niat para pelaksana untuk melaksanakan suatu kebijakan dengan cara mengawasi, melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan kebijakan.

Teori implementasi kebijakan publik menurut Model Hoogwood & Gun Model (dalam Tahir, 2014:82), terdapat 10 (sepuluh) aspek, dimana dapat mengimplementasikan kebijakan secara sempurna (*perfect implementation*) maka diperlukan beberapa persyaratan tertentu. Syarat-syarat itu adalah sebagai berikut: a) Jaminan bahwa kondisi eksternal yang dihadapi oleh lembaga/badan pelaksana tidak akan menimbulkan masalah, b) Sumberdaya yang memadai, c) Sumber-sumber yang diperlukan benar-benar ada, d) Kebijakan yang diimplementasikan didasari pada hubungan kausalitas yang handal, e) Seberapa banyak hubungan kausalitas yang terjadi, f) Seberapa besar hubungan saling ketergantungan, g) Pemahaman yang mendalam dan kesepakatan yang mendalam terhadap tujuan, h) Tugas-tugas telah diperinci dan ditempatkan dalam urutan yang benar, i) Komunikasi dan koordinasi yang sempurna dan j) Pihak-pihak yang memiliki wewenang/kekuasaan dapat menuntut dan mendapatkan kepatuhan yang sempurna.

METODE PENELITIAN

Desain penelitian menurut Arikunto (2011:117) adalah rencana atau rancangan yang dibuat oleh peneliti, sebagai ancar-ancar kegiatan yang akan dilaksanakan. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan desain penelitian kualitatif dengan metode deskriptif dan pendekatan induktif. Sugiyono (2013:106) mengatakan bahwa metode kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat *postpositivisme*, digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci.

Merujuk uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa desain penelitian kualitatif dengan metode deskriptif dan pendekatan induktif adalah penelitian yang dilakukan untuk memperoleh data dan informasi secara mendalam dan menyeluruh mengenai permasalahan atau objek yang diteliti, kemudian dideskripsikan dan dianalisis berdasarkan teori yang relevan. Dengan demikian, maka penelitian ini dimaksudkan untuk memperoleh data dan informasi mengenai, 1) Implementasi kebijakan perubahan status Kampung Yoboi menjadi Kampung Adat di Distrik Sentani Kabupaten

Jayapura Provinsi Papua, 2) Faktor pendukung dan penghambat implementasi kebijakan perubahan status Kampung Yoboi menjadi Kampung Adat di Distrik Sentani Kabupaten Jayapura Provinsi Papua, 3) Implikasi Kebijakan perubahan status Kampung Yoboi menjadi Kampung Adat di Distrik Sentani Kabupaten Jayapura Provinsi Papua.

PEMBAHASAN

Adapun hasil penelitian ini menggambarkan implementasi kebijakan perubahan status Kampung Yoboi menjadi Kampung Adat di Distrik Sentani Kabupaten Jayapura Provinsi Papua dengan menggunakan teori implementasi kebijakan Edward III (1984:154) yang menyebutkan bahwa terdapat 4 (empat) dimensi implementasi kebijakan diantaranya yaitu 1). Komunikasi (sosialisasi, penyuluhan), 2) Sumber daya (SDM, fasilitas, dan anggaran), 3) Struktur Birokrasi (sesuai SOP, juknis, peraturan perundangan), dan 4) Disposisi (pengawasan). Hasil penelitian ini dapat diuraikan satu persatu sebagai berikut:

Hasil Penelitian Aspek Komunikasi (Sosialisasi dan Penyuluhan)

Indikator komunikasi untuk mengukur sejauhmana Pemerintahan Kabupaten Jayapura melalui instansi terkait telah melakukan sosialisasi, penyuluhan kepada masyarakat maupun tokoh adat setempat tentang perubahan status dari kampung induk menjadi kampung adat sebagai upaya dalam meningkatkan harkat Orang Asli Papua di Kabupaten Jayapura. Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Elisa Yarusabra selaku Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Kampung Kabupaten Jayapura menyatakan: Konsekuensi perwujudan dari Otonomi Khusus yang diberikan kepada Papua salah satunya adalah diberikannya hak perubahahan status kampung adat dan pemetaan wilayah merupakan bagian yang tidak terpisahkan yang harus dilakukan oleh Pemerintah kepada masyarakatnya. Mengimplementasikan kebijakan perubahan status dari kampung induk menjadi kampung adat Yoboi Distrik Sentani sebagai upaya meningkatkan harkat Orang Asli Papua maka Pemerintah Daerah Kabupaten Jayapura, telah berupaya semaksimal mungkin memberikan sosialisasi, penyuluhan, baik kepada masyarakat maupun kepada tokoh-tokoh baik tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, tokoh adat, hal ini dilakukan untuk menyamakan persepsi, sehingga perubahan status dari kampung induk menjadi Kampung Adat Yoboi Distrik Sentani sesuai dengan tujuan pemberian otonomi khusus di Provinsi Papua khususnya di Kabupaten Jayapura salah satunya adalah untuk meningkatkan harkat Orang Asli Papua (Wawancara: Senin 20 November 2023).

Selanjutnya Demas Alfaris selaku Kabag Tata Pemerintahan Kampung & Kampus Adat Kabupaten Jayapura menyatakan: Pada prinsipnya sebelum dilakukan perubahan status dari kampung induk menjadi kampung adat maka Pemerintahan Kabupaten Jayapura melalui instansi terkait yaitu Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung Kabupaten Jayapura telah melakukan sosialisasi, penyuluhan kepada masyarakat maupun tokoh adat, hal ini dilakukan sebagai upaya agar proses perubahan status dari kampung induk menjadi kampung adat Yoboi dapat berjalan sesuai dengan aturan yang berlaku, mengantisipasi hal-hal yang dapat memicu konflik internal maupun eksternal (Wawancara: Senin 20 November 2023).

Debby Margaretha selaku Kepala Distrik Sentani juga menyatakan bahwa: Undang-Undang Otonomi Khusus (Otsus) memberi ruang seluas-luasnya kepada pemerintah daerah di Papua termasuk di Kabupaten Jayapura, agar dapat mengatur sendiri daerahnya sesuai dengan kearifan lokal, tatanan adat istiadat yang berlaku di wilayah nya masing-masing. Pemerintah Daerah Kabupaten Jayapura melalui instansi terkait sudah instens melakukan sosialisasi, penyuluhan kepada tokoh-tokoh masyarakat terkait perubahan status dari kampung induk menjadi kampung adat Yoboi Distrik

Sentani sosialisasi ini dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Jayapura melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung Kabupaten Jayapura sebagai langkah untuk memberikan edukasi, pemahaman kepada masyarakat terkait perubahan status kampung, sehingga diharapkan adanya perubahan status ini dapat memajukan pembangunan, adat istiadat kampung setempat bukan justru menimbulkan permasalahan baru dikemudian hari (Wawancara: Senin 20 November 2023).

Pendapat di atas sejalan dengan Zefanya Wally Kepala Kampung Adat Yoboi yang menyatakan: Desa atau yang disebut dengan nama lain mempunyai karakteristik yang berlaku umum untuk seluruh Indonesia, sedangkan Desa Adat atau yang disebut dengan nama lain mempunyai karakteristik yang berbeda dari Desa pada umumnya, terutama karena kuatnya pengaruh adat terhadap sistem pemerintahan lokal, pengelolaan sumber daya lokal, dan kehidupan sosial budaya masyarakat Desa. Pemerintah Daerah Kabupaten Jayapura melalui instansi terkait sudah berinteraksi dengan melakukan sosialisasi, penyuluhan kepada tokoh-tokoh masyarakat terkait perubahan status dari kampung induk menjadi kampung adat Yoboi Distrik Sentani (Wawancara: Senin 20 November 2023).

Hasil Penelitian Aspek Sumber Daya (SDM, Fasilitas, dan Anggaran)

Indikator sumber daya untuk mengukur sejauhmana Pemerintahan Kabupaten Jayapura telah memiliki kesiapan SDM, finansial/anggaran, serta fasilitas yang mendukung kebijakan perubahan status dari Kampung Yoboi menjadi Kampung Adat di Distrik Sentani Kabupaten Jayapura Provinsi Papua. Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Elisa Yarusabra selaku Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Kampung Kabupaten Jayapura mengatakan bahwa: Kebijakan perubahan status dari kampung induk menjadi kampung adat Yoboi dalam meningkatkan harkat Orang Asli Papua di Kabupaten Jayapura rasanya suatu keniscayaan jika tidak didukung oleh kesiapan SDM, finansial, serta fasilitas kerja. Hasil pengamatan kami selama ini jika dilihat dari aspek SDM sudah cukup mendukung, misalnya terpenuhinya struktur organisasi mulai dari adanya kepala suku, kaur-kaur, Pelaksana Teknis lapangan, artinya struktur organisasi pada kampung Adat Yoboi telah terisi secara lengkap sehingga diharapkan mampu memberikan pelayanan secara prima, mampu memenuhi kepentingan publik. Namun jika dilihat dari aspek anggaran dan fasilitas kerja harus diakui kurang mendukung, dikarenakan kualitas maupun kuantitanya masih terbatas (Wawancara: Senin 20 November 2023, pukul 09:00 WIT).

Selanjutnya Demas Alfaris selaku Kabag Tata Pemerintahan Kampung & Kampus Adat Kabupaten Jayapura mengatakan: Perubahan status dari kampung induk menjadi kampung adat Yoboi dalam meningkatkan harkat Orang Asli Papua di Kabupaten Jayapura pada prinsipnya sudah didukung oleh sumberdaya manusia, mulai dari ketersediaan kepala suku, kaur-kaur, Pelaksana Teknis lapangan. Akan tetapi jika dilihat dari aspek dana atau anggaran serta sarana kerja dalam upaya mendukung pelaksanaan pelayanan publik, dapat dikatakan sangat terbatas dan kurang mendukung (Wawancara: Senin 20 November 2023).

Debby Margaretha selaku Kepala Distrik Sentani juga mengatakan bahwa: Desa Adat pada prinsipnya merupakan warisan masyarakat lokal yang dipelihara secara turun-temurun yang tetap diakui dan diperjuangkan oleh pemimpin dan masyarakat Desa Adat agar dapat berfungsi mengembangkan kesejahteraan dan identitas sosial budaya lokal. Desa adat menjadi perhatian khusus pemerintah sebagai sarana menumbuh kembangkan dan melestarikan kearifan lokal, adat istiadat dan nilai-nilai budaya masyarakat Indonesia. Perubahan status kampung seperti halnya di Kampung Adat Yoboi tentu harus didukung kesiapan sumberdaya (fasilitas, sdm dan anggaran), menurut hemat kami

sumberdaya anggaran dan sumber daya fasilitas dapat dikatakan belum sepenuhnya mendukung namun jika dilihat dari sumberdaya manusia menurut kami sudah cukup mendukung (Wawancara: Senin 2 November 2023).

Pendapat di atas sejalan dengan Zefanya Wally Kepala Kampung Adat Yoboi yang mengatakan bahwa: Dilihat dari aspek sumberdaya, dapat dikatakan belum sepenuhnya mendukung dalam mengimplementasikan kebijakan pembentukan Kampung Adat Yoboi khususnya sumberdaya anggaran dan sumber daya fasilitas namun jika dilihat dari sumberdaya manusia menurut kami sudah cukup mendukung. Sebagaimana diketahui bahwa sumberdaya anggaran yang diberikan oleh Pemerintah Daerah Jayapura adalah sebesar Rp. 100 juta, difokuskan untuk menjalankan roda pemerintah, peningkatan pembangunan, namun untuk pemenuhan operasional kantor belum mendukung, hal tersebut berdampak pada kurang terpenuhinya fasilitas kerja maupun fasilitas pelayanan di kantor Kampung Adat Yoboi (Wawancara: Senin 20 November 2023, pukul 11:00 WIT).

Hasil Penelitian Aspek Struktur Birokrasi (Sesuai SOP)

Indikator struktur birokrasi untuk mengukur sejauhmana Pemerintahan Kabupaten Jayapura telah menjalankan kebijakan penataan Kampung Adat Yoboi Distrik Sentani yaitu perubahan status dari kampung Yoboi menjadi kampung adat sesuai dengan SOP atau juknis yang berlaku, mulai dari tujuan berkaitan dengan kebijakan, persyaratan jumlah penduduk, batas wilayah, potensi desa, serta dalam menjalankan roda pemerintahan tidak terjadi tumpang tindih tupoksi baik antara kepala kampung dinas (induk) maupun dengan kepala kampung adat.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Elisa Yarusabra selaku Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung Kabupaten Jayapura menyatakan: Sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa dalam perubahan status dari kampung induk menjadi kampung adat Yoboi sudah sesuai dengan SOP atau juknis yang berlaku, mulai dari persyaratan jumlah penduduk, batas wilayah, potensi desa sebagaimana yang telah di atur di dalam Peraturan Daerah Kabupaten Jayapura Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Kampung Adat serta Peraturan Daerah Kabupaten Jayapura Nomor 13 Tahun 2017 Tentang Pemerintahan Kampung dimana kedua peraturan ini secara tegas mengatur tentang pembentukan Kampung Adat Yoboi, tata cara, persyaratan, tupoksi, hak dan kewenangan antara Kepala Kampung Adat dengan Kepala Kampung Dinas (Wawancara: Senin 20 November 2023, pukul 09:00 WIT).

Masih menurut Elisa Yarusabra selaku Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Kampung Kabupaten Jayapura menyatakan: Permasalahannya adalah pasca perubahan status Kampung Adat Yoboi masih terdapat tumpang tindih tupoksi antara Kepala Kampung Adat dengan Kepala Kampung Dinas (kampung induk). Selain itu pasca perubahan status Kampung Adat Yoboi terjadi pro dan kontra ditengah masyarakat. Terdapat masyarakat maupun tokoh adat yang menolak perubahan status Kampung Dinas menjadi Kampung Adat. Walaupun statusnya sudah berubah, kodefikasi Kampung Adat sudah ada namun penganggaran juga masih menggunakan anggaran Kampung Dinas. karena masa jabatan kepala kampung Dinas masih berlaku (Wawancara: Senin 20 November 2023, pukul 09:00 WIT).

Selanjutnya Demas Alfaris selaku Kabag Tata Pemerintahan Kampung & Kampus Adat Kabupaten Jayapura mengatakan bahwa: Harus diakui bahwasannya jika dilihat dari aspek tujuan berkaitan dengan kebijakan, persyaratan jumlah penduduk, batas wilayah, potensi desa, maka Kampung Adat Yoboi telah memenuhi persyaratan sesuai dengan SOP yang berlaku yaitu

sebagaimana yang telah diatur di dalam Peraturan Daerah Kabupaten Jayapura Nomor 13 Tahun 2017 Tentang Pemerintahan Kampung. Namun yang menjadi titik permasalahannya adalah dalam menggerakkan roda pemerintahan terjadi tumpang tindih tupoksi baik antara kepala kampung dinas (induk) maupun dengan kepala kampung adat, dan ini menjadi pekerjaan rumah bagi kami selaku leading sektor pemerintahan kampung, agar permasalahan ini dapat segera diselesaikan dengan cara musyawarah mufakat dari kedua belah pihak tanpa harus menimbulkan kegaduhan (Wawancara: Senin 20 November 2023, pukul 10:00 WIT).

Debby Margaretha selaku Kepala Distrik Sentani juga mengatakan bahwa: Desa Adat adalah sebuah kesatuan masyarakat hukum adat yang secara historis mempunyai batas wilayah dan identitas budaya yang terbentuk atas dasar teritorial yang berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat Desa berdasarkan hak asal usul. Ditinjau dari segi syarat atau persyaratan perubahan status dari kampung induk menjadi kampung adat Yoboi sudah memenuhi persyaratan. Akan tetapi terdapat fenomena yang menjadi problem kebijakan perubahan status dari kampung induk menjadi kampung adat Yoboi Distrik Sentani adalah terjadinya tumpang tindih tupoksi antara Kampung Adat dengan Kepala Kampung Dinas (kampung induk) (Wawancara: Senin 20 November 2023).

Pendapat di atas sejalan dengan Zefanya Wally Kepala Kampung Adat Yoboi yang mengatakan: Jika dilihat dari persyaratan perubahan status dari kampung induk menjadi kampung adat sudah memenuhi persyaratan. Dibalik itu yang menjadi problematika dan permasalahan dalam mengimplementasikan kebijakan perubahan status dari kampung induk menjadi kampung adat Yoboi Distrik Sentani adalah terjadinya tumpang tindih tupoksi antara Kampung Adat dengan Kepala Kampung Dinas (kampung induk). Masyarakat serta tokoh-tokoh berpendapat bahwa kepala Pemerintahan baik Kampung Adat maupun Kampung Dinas (kampung induk) harus dikepalai oleh Kepala Kampung Adat saja tidak boleh yang lainnya. Selain itu masih terdapat juga masyarakat maupun tokoh adat yang menolak perubahan status Kampung Dinas menjadi Kampung Adat (Wawancara: Senin 20 November 2023,).

Hasil Penelitian Aspek Disposisi (Pengawasan)

Indikator disposisi untuk mengukur sejauhmana pengawasan yang telah dilakukan oleh instansi terkait dalam hal ini DPRD Kabupaten Jayapura agar kebijakan perubahan status Kampung Adat Yoboi Distrik Sentani dalam meningkatkan harkat Orang Asli Papua berjalan sesuai dengan SOP, juknis yang berlaku, tidak terjadi penyimpangan dalam proses perubahan status dari kampung induk menjadi kampung adat. Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Elisa Yarusabra selaku Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Kampung Kabupaten Jayapura menyatakan: Tujuan pemerintah daerah terhadap kampung-kampung yang sudah ditetapkan atau dicanangkan sebagai Kampung Adat di Kabupaten Jayapura termasuk perubahan status dari kampung induk menjadi kampung adat Yoboi, harus mampu berkreasi untuk menciptakan sesuatu yang baru, sehingga menjadi daya tarik bagi wisatawan untuk datang ke kampung tersebut dalam rangka meningkatkan kesejahteraan, harkat dan martabat Asli Orang Papua. Peraturan Daerah Kabupaten Jayapura Nomor 13 Tahun 2017 Tentang Pemerintahan Kampung Pasal 19 menyebutkan (5) Apabila hasil kajian dan verifikasi dinyatakan kampung persiapan tersebut layak menjadi kampung, Bupati menyusun rancangan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Kampung Persiapan menjadi Kampung. (6) Raperda dibahas bersama dengan DPRD. (7) Hasil rancangan peraturan daerah yang telah disetujui bersama oleh Bupati dan DPRD, paling lama 7 (tujuh) hari Bupati menyampaikan rancangan peraturan daerah dimaksud kepada Gubernur untuk dievaluasi. Namun yang menjadi fenomena

adalah kurang efektifnya pengawasan yang dilakukan ditingkat legislative untuk menilai sejauhmana kesiapan perubahan status kampung (Wawancara: Senin 20 November 2023, pukul 09:00 WIT).

Selanjutnya Demas Alfaris selaku Kabag Tata Pemerintahan Kampung & Kampung Adat Kabupaten Jayapura menyatakan: Jika merujuk Peraturan Daerah Kabupaten Jayapura Nomor 13 Tahun 2017 Tentang Pemerintahan Kampung sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya terlihat DPRD memiliki peran dalam melakukan pengawasan, penilaian, pengkajian, mengevaluasi apakah Kampung Adat Yoboi layak atau tidak untuk dibentuk serta memenuhi persyaratan atau tidak untuk di bentuk. Berdasarkan penilaian kami peran DPRD Kabupaten Jayapura kurang efektif melakukan pengawasan. Lembaga perwakilan rakyat, dalam hal ini DPRD Kabupaten Jayapura, belum maksimal dalam melakukan evaluasi, penilaian, terhadap kesiapan, pemenuhan persyaratan Kampung Adat Yoboi sebelum dilakukan perubahan status, dan sebelum pengesahan Perda tentang perubahan status Kampung Adat Yoboi. Hal tersebut berdampak pada kurang maksimalnya roda pemerintahan, terbatasnya fasilitas kerja, terbatasnya anggaran dalam menjalankan pemerintahan (Wawancara: Senin 20 November 2023).

Debby Margaretha selaku Kepala Distrik Sentani juga menyatakan bahwa: Desa adat menjadi perhatian khusus pemerintah sebagai sarana menumbuh kembangkan dan melestarikan kearifan lokal, adat istiadat dan nilai-nilai budaya masyarakat Indonesia. Eksistensi kearifan lokal dirasakan semakin memudar pada berbagai kelompok masyarakat. Dalam pelaksanaan proses perubahan kampung ini tentu saja harus ada lembaga yang mengawasi dalam hal ini mitra pemerintah seperti halnya DPRD Kabupaten Jayapura, hal ini penting dilakukan untuk memantapkan bahwa memang benar Kampung Adat Yoboi layak dan pantas untuk mengalami perubahan status kampung (Wawancara: Senin 20 November 2023).

Pendapat di atas sejalan dengan Zefanya Wally Kepala Kampung Adat Yoboi yang mengatakan bahwa: Berkaca pada Peraturan Daerah Kabupaten Jayapura Nomor 13 Tahun 2017 Tentang Pemerintahan Kampung memang benar DPRD Kabupaten Jayapura memiliki fungsi legislasi dalam rangka mengesahkan Peraturan Daerah tentang perubahan status termasuk dalam perubahan status Kampung Adat Yoboi. Dalam melakukan fungsi legislasi ini, DPRD Kabupaten Jayapura memiliki kewenangan untuk melakukan pengawasan, evaluasi, penilaian sebelum mengesahkan Raperda menjadi Perda. Artinya sebelum terbitnya Peraturan Daerah tentang perubahan status Kampung Adat Yoboi, sudah selayaknya DPRD Kabupaten Jayapura mengecek, melakukan pengawasan, evaluasi sejauhmana kelayakan Kampung Adat Yoboi baik dari segi SDM, fasilitas maupun anggaran. Namun fenomena yang ada menurut kami pengawasan yang dilakukan oleh DPRD Kabupaten Jayapura dapat dikatakan belum berjalan efektif sebagaimana yang telah diatur didalam peraturan perundangan yang berlaku (Wawancara: Senin 20 November 2023).

Pernyataan di atas dibenarkan oleh Frans Wally selaku Kepala Suku (Ondoafi) Kampung Adat Yoboi yang mengatakan: Salah satu tahap penting yang mewarnai pelaksanaan otonomi daerah adalah ketika DPRD selaku mitra Pemerintah Daerah sebagai lembaga yang mewakili rakyat menjalankan fungsi-fungsinya, salah satunya adalah fungsi legislasi. Fungsi legislasi Kabupaten Jayapura dijalankan antara lain dengan membuat seluruh Peraturan Daerah (Perda) termasuk dalam membuat Peraturan Daerah Pembentukan Kampung Adat Yoboi. Namun pada hakekatnya dari itu semua adalah, bagaimana hasil akhir dari dari proses pembentukan Perda tersebut, bagaimana setelah di bentuknya Perda tentang perubahan status Adat Yoboi, pemerintahan Kampung Adat Yoboi dapat berjalan, sehingga dapat meningkatkan harkat martabat Orang Asli Papua. Pengamatan kami kesiapan perubahan status Kampung Adat Yoboi dalam menjalankan roda pemerintahan belum berjalan

maksimal, belum didukung oleh sumberdaya yang memadai baik dari aspek fasilitas maupun dari segi anggaran. Artinya tahap penilaian, evaluasi, pengawasan yang dilakukan oleh lembaga legislatif sebelum mengesahkan Perda perubahan status Kampung Adat Yoboi belum berjalan efektif dan ini tentu saja merupakan suatu dilematis bagi pihak DPRD Kabupaten Jayapura (Wawancara: Senin 20 November 2023).

PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan diatas dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: Implementasi kebijakan perubahan status Kampung Yoboi menjadi Kampung Adat di Distrik Sentani Kabupaten Jayapura Provinsi Papua belum berjalan efektif, hal tersebut berdasarkan hasil penelitian sebagai berikut: a) Perubahan status Kampung adat Yoboi Distrik Sentani sebelumnya telah dilakukan sosialisasi, penyuluhan, oleh Pemerintah Kabupaten Jayapura melalui instansi terkait dalam hal ini Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung Kabupaten Jayapura, b) Sumber daya (SDM, fasilitas, dan anggaran) belum mendukung dalam mengimplementasikan kebijakan perubahan status Kampung Adat Yoboi Distrik Sentani, d) Struktur birokrasi (sesuai SOP) belum mendukung dalam perubahan status Kampung Adat Yoboi, hal tersebut dalam pelaksanaan system pemerintahan kampung masih terdapat tumpang tindih tupoksi antara Kepala Kampung Adat dengan Kepala Kampung Dinas (kampung induk, e) Aspek disposisi (pengawasan) belum mendukung, DPRD kurang maksimal menjalankan fungsi legislasinya yaitu melakukan pembahasan, melakukan evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang perubahan status Kampung Adat Yoboi, yang diajukan oleh Pemerintah Kabupaten Jayapura.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustino, Leo. 2018. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik Edisi Revisi*. Jakarta: Pustaka Setia.
- AlFatih, Andy. 2010. *Implementasi Kebijakan dan Pemberdayaan Masyarakat*. Bandung: UNPAD Press.
- Anderson, 2014, *Proses Penetapan kebijaksanaan, Edisi Kedua Penerjemah*, Jakarta: Erlangga
- Anggara, Sahya. 2012. *Ilmu Administrasi Negara*. Bandung: CV Pustaka.
- Arikunto, Suharsini, 2011, *Metode Penelitian Statistik Edisi Revisi*, Jakarta: Grasindo.
- Bintarto, 2010, *Sosiologi Pedesaan*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Edi, Suharto, 2015, *Analisis kebijakan Publik, Panduan Praktis Mengkaji Masalah Sosial dan Kebijakan Sosial*, Penerbit, Bandung, CV. Alfabeta.
- Edward III, George C 1984, *Public Policy Implementing*, Jai Press Inc, London-England.
- Effendy, Khasan, 2019. *Otonomi Daerah Peluang dan Tantangan*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Eka, Nam Sihombing. 2018. *Hukum Kelembagaan Negara*. Yogyakarta: Ruas Media.
- Eko, Sutoro, 2015. *Regulasi Baru, Desa Baru, Ide, Misi, dan Semangat UU Desa*. Jakarta: Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan transmigrasi Republik Indonesia.
- Emzir, 2011, *Metodologi Penelitian Kualitatif Analisis Data*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Fakrullah, Zudan, dkk. 2014. *Kebijakan Desentralisasi di Persimpangan*. Jakarta: CV. Cipruy.
- Gie, The Liang, 2019, *Kapita Selekta Manajemen Pemerintah Cetakan ke-3*. Bandung, Focus Media, Jakarta: Gramedia.
- Hamdi, Muchlis. 2014. *Kebijakan Publik Proses, Analisis dan Partisipasi*, Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Hanifah, Harsono. 2017. *Implementasi Kebijakan dan Politik*. Jakarta: Grasindo.

- Hasibuan, Malayu, 2014. *Manajemen Dasar, Pengertian dan Masalah Edisi Revisi*. Jakarta: Gunung Agung.
- Hendra, Nurtjahjo, 2010, *Legal Standing Kesatuan Masyarakat Hukum Adat*, Salemba Humanika, Jakarta
- Indah, Puji. 2017. *Buku Praktis Mengembangkan SDM*. Jogjakarta: Laksana.
- Ismawan, 2012, *Otonomi Daerah Dalam Negara Kesatuan*. Jakarta: Gramedia.
- Islamy, M. Irfan. 2013. *Prinsip-prinsip Perumusan Kebijakan Negara*. Jakarta: Sinar Grafika
- Karniawati, 2011, *Analisis, Pemodelan, dan Kebijakan*, Jakarta: Intimedia.
- .Kartohadikusumo, Sutardjo, 2009, *Interaksi Desa–Kota dan Permasalahannya*, Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Kuper, Adam, & Jessica. 2010, *The Social Science Encyclopedia (Terjemahan)*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Kussriyanto, 2011, *Manajemen Sumber Daya Manusia Edisi Revisi*, Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Kuswandi, 2016, *Manajemen Pemerintahan Daerah*, Jakarta: Gramedia Perkasa.
- Laksmi, Fuad. 2017. *Manajemen Perkantoran Modern*. Jakarta: Penerbit Pernaka.
- Latuconsina, 2015, *Konsep Percepatan Pembangunan*, Bandung: Inti Persada.
- Manan, Bagir, 2011, *Otonomi Daerah, Sketsa, Gagasan dan Pengalaman*. Jakarta: Media Pustaka.
- Mardikanto. Totok. 2017. *Sistem Penyuluhan Pembangunan*. Surakarta: UNS Press.
- Mazmanian dan Sabatier, Paul. 2013. *Implementation And Publik Policy Alih Bahasa*. Jakarta: Fokus Media.
- Moleong, J. Lexy. 2015. *Metedologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*. Bandung: PT Remaja Rosda Karya.
- Mustari, 2011, *Analisis Pengembangan Pola dan Penyelarasan Kebijakan Monitoring*, Jakarta: Kencana Jaya.
- Ndraha, Taliziduhu. 2017. *Peranan Administrasi Pemerintahan Desa Dalam Pembangunan Desa*. . Jakarta: Yayasan Karya Dharma IIP.
- Ndraha, Tazitudulu, 2010, *Kybernologi Ilmu Pemerintahan*, Jakarta: Grasindo.
- Pasalong, 2010, *Dimensi-Dimensi Pemikiran Hukum Administrasi Negara*, Bogor: Gailia Indonesia.
- Pasolong. 2011. *Implementasi Kebijakan Suatu Alat Analisis*. Bandung: Rosma Persada.
- Rasyid, M. Ryaas, 2013, *Prospek Otonomi Daerah*. Jakarta: Rajawali Press.
- Rasyid, M. Ryaas, 2017, *Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*. Bandung: Fokusmedia.
- Sarundajang, 2010, *Otonomi Birokrasi Partisipasi*, Semarang: Dahara Preze.
- Siagian, P, Sondang, 2019, *Kinerja Pegawai dan Staf*, Jogjakarta: Balai Pustaka.
- Siddiq, Rifhi, 2010, *Pembaharuan Desa, Bertumpu Pada Angka Terbawah*. Yogyakarta: Lappera Pustaka Utama.
- Silahuudin, 2015. *Kewenangan Desa dan Regulasi Desa*. Jakarta: Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia.
- Silahuudin, 2015. *Kewenangan Desa dan Regulasi Desa*. Jakarta: Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia.
- Silalahi, Ulbert, 2015. *Studi Tentang Ilmu Administrasi Konsep, Teori dan. Dimensi*, Cetakan kesebelas, Bandung: Sinar Baru
- Silalahi, Uber. 2016. *Metode Penelitian Sosial*. Bandung: Refika Aditama.
- Subarsono, AG. 2012. *Analisis Kebijakan Publik: Konsep, Teori dan Aplikasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

- Sugiyono, 2013. *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif R dan D*, Bandung: Alfabeta.
- Sulistiyani, Ambar Teguh, 2018, *MSDM: Konsep, Teori dan Pengembangan Dalam Konteks Organisasi Publik*, Jakarta: PT Grasindo.
- Sutarjo, 2011, *Pembangunan Pedesaan dari Bawah dan Partisipasi Masyarakat*. Jakarta: Media Baru.
- Sutopo, dkk.2012, *Kapita Selekta Manajemen Pemerintah*, Bandung: Focus Media.
- Syafiie, Inu Kencana, 2017. *Ilmu Administrasi Publik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Tahir, Arifin, 2014, *Kebijakan Publik dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*. Bandung : Alvabeta.
- Thoha, M. 2010. *Kebijakan Publik: Formulasi, Implementasi, dan Evaluasi*. Jakarta: Grasindo.
- Tjok Istri Putra Astiti, 2010, *Desa Adat Menggugat dan Digugat*, Udayana University Pres, Cet.Pertama
- Tobing, David Hizkia, dkk. 2017. *Pendekatan dalam Penelitian Kualitatif*. Bali: Universitas Udayana.
- Tobing, David Hizkia, dkk. 2017. *Pendekatan dalam Penelitian Kualitatif*. Bali: Universitas Udayana.
- Wahab, Solihin Abdul. 2012 *Analisis Kebijakan Dari Formulasi Ke Implementasi Kebijaksanaan Negara Cetakan Ke-Dua*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Wahjudin, 2014, *Pengelolaan Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa*, Jakarta: Grasindo.
- Widarta, Ishaq, 2015, *Desentralisasi dan Pemerintahan Daerah*. Malang: Bayumedia
- Widjaja, HAW. 2013. *Otonomi Desa Edisi Revisi*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Winarno, Budi. 2012, *Kebijakan Publik*. Jakarta: Elek Media Komputindo.
- Wiranata, 2015, *Hukum Adat Indonesia, Perkembangan dari Masa ke Masa*, Bandung: PT.Citra Aditya Bakti.

B. Jurnal-Jurnal

- Adhiharinalti. *Eksistensi Hukum Adat Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Di Bali*. Jurnal RechtsVinding, Media Pembinaan Hukum Nasional, Vol. 1 No 3, di akses tanggal 17 Mei 2022, pukul 22:00 WIT.
- Agustina Panca. 2017, *Upaya Pemerintah Kampung Adat Kuala Gasib Kecamatan Koto Gasib Kabupaten Siak dalam melestarikan adat Istiadat*. JOM FISIP Universitas Riau Vol. 4 Nomor. 1, di akses tanggal 17 Mei 2022, pukul 22:00 WIT.
- Dodi Haryono, 2017, *Kajian Kritis Pemerintahan Kampung Adat di Kabupaten Siak*, Jurnal Universitas Riau, Vol 02 Nomor 17, diakses Tanggal 17 Mei 2022, pukul 22:00 WIT.
- Farida, Tuharea, 2018, *Implementasi Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Kampung Adat di Kabupaten Jayapura(Studi Kasus Kampung Adat Bambar)* Jurnal Universitas Yapis Papua, Vol II Nomor 13, diakses Tanggal 17 Mei 2022, pukul 22:00 WIT.
- Michael Romi, 2018, *Implementasi Penataan Kampung Adat di Kabupaten Tana Toraja di Provinsi Sulawesi Selatan*, Jurnal Universitas Sam Ratulangi, Vol. III No VII, di akses tanggal 17 Mei 2022, pukul 22:00 WIT
- Muammar, Alkadafi, 2019, *Kebijakan Penetapan Pemerintahan Kampung Adat di Kabupaten Siak Provinsi Riau*, Jurnal UIN Suska Riau, Vol I Nomor 11, diakses Tanggal 17 Mei 2022, pukul 22:00 WIT.
- Rohman, A. T. 2016. *Implementasi Kebijakan melalui Kualitas Pelayanan Penerimaan Pajak Daerah dan Implikasinya terhadap Kepuasan Masyarakat di Dinas Pendapatan Kabupaten Kuningan*. Jurnal Universitas Pasundan, Vol. 1 No 5, di akses tanggal 17 Mei 2022, pukul 22:00 WIT.

Santori, 2016, *Implementasi Penataan Kampung Adat Pagar Dewa di Kabupaten Tulang Bawang Barat*,
Jurnal Universitas Lampung, Vol. II No 6, di akses tanggal 17 Mei 2022, pukul 22:00 WIT.